



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan (39372)
email : pkmbwt@gmail.com, Hp. 082374100432, **KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN
NOMOR : 440/ /C.8.1/PKM-KBW/II/2022

TENTANG
PENGELOLAAN REKAM MEDIS

KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan klinis yang berkualitas di puskesmas, diperlukan penulisan rekam medis yang sesuai standar;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan rekam medis yang sesuai standar perlu adanya pembatasan akses kepada petugas maupun karyasiswa, hak akses mempertimbangkan terhadap kerahasiaan dan keamanan informasi, ketentuan keabsahan tiap pasien mempunyai satu rekam medis dan metode identifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas kabawetan tentang pengelolaan rekam medis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan kabupaten Lebong,Kepahiang dan Propinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Praktek Kedokteran;.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menentukan semua pasien yang memperoleh pelayanan klinis di Puskesmas Kabawetan mendapatkan nomor rekam medis di pelayanan pendaftaran;
- KEDUA : Menentukan tenaga kesehatan yang memiliki akses terhadap isi rekam media pasien, sistem pengkodean, penyimpanan dan dokumentasi rekam medis sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di KABAWETAN
Pada tanggal 02 Januari 2022
Plt.KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

SURYANI,R,Amd.keb
NIP.19730529 200012 2 004

PENGELOLAAN REKAM MEDIS PUSKESMAS KABAWETAN

1. Akses Rekam Medis
- Untuk menjamin kerahasiaan informasi pasien, perlu ditentukan identifikasi terhadap tenaga kesehatan tertentu yang memiliki akses terhadap isi rekam medis pasien

NO	INTERNAL		KETERANGAN
1.	Medis	Dokter Dokter Gigi	
2.	Keperawatan	Bidan Perawat	
3.	Farmasi	Apotik Asisten Apotik	
4.	Kesehatan Masyarakat	Sanitarian Penyulu Kesehatan	
5.	Gizi	Nutrisionis	
6.	Teknisi Medis	Perwkam Medis	
7.	Laboratorium		
	EXTERNAL		
1	Hukum	Polisi Jaksa	Harus ijin Kepala Puskesmas
2	Penelitian	Mahasiswa	Harus izin Kepala Puskesmas

1. Isi Rekam Medis
- Isi rekam medis ditulis dengan lengkap oleh petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien. Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis adalah milik pasien.
- A. Rekam Medis Pasien Rawat Jalan
- Isi rekam medis sekurang-kurangnya memuat catatan/dokumen tentang:
- a. Identitas pasien;

b. Tanggal dan waktu;

c. Hasil anamnesa;

d. Pemeriksaan fisik dan penunjang medik;

e. Diagnosis/masalah;

f. Tindakan/pengobatan;

g. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;

h. Persetujuan tindakan bila diperlukan.
- B. Pendelegasian membuat rekam medis
- Selain dokter dan dokter gigi yang membuat/mengisi rekam medis, tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien dapat membuat/mengisi rekam medis atas perintah/pendelegasian secara tertulis dari dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran.
2. Sistem Pengkodean
- Sistem pengkodean rekam medis menggunakan Nomor Urut 1, 2, 3dst.
- Dalam register rekam medis pasien dikelompokkan:
1. Desa

2. KK

3. Abjad awal
3. Sistem Penyimpanan Rekam Medis
- 1) Rekam Medis disimpan oleh petugas Rekam Medis sesuai dengan nomor urut Rekam Medik pasien.

2) Rekam medis pasien rawat jalan disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat

3) Setelah batas waktu 5 (lima) tahun terlampaui, rekam medis dapat dimusnahkan kecuali persetujuan tindakan medis

4) Persetujuan tindakan medis disimpan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung dari tanggal pembuatan persetujuan tindakan medis tersebut.

4. Dokumentasi Rekam Medis

Pasien yang terdaftar di Puskesmas Kabawetan dicatat di dalam buku pendaftaran pasien sesuai nomor urut pendaftaran pasien, penomoran dilakukan sesuai dengan nomor urut Kepala Keluarga.

Mengetahui
Plt. KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,

SURYANI,R,Amd.keb
NIP.19730529 200012 2 004